



P U T U S A N
Nomor 678/Pid.Sus/2024/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara,

Nama Lengkap : **MUHAMMAD RIFA'I Bin BURHANUDIN;**
Tempat lahir : Pontianak;
Umur / Tanggal lahir : 35 Tahun / 18 Mei 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Komyos Sudarso Gg. Gandapura 1 Nomor 30
Kel. Sungai Beliang Kec. Pontianak Barat Kota
Pontianak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024 selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama KLARA DAWI, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Advokat pada Lembaga Kajian, Konsultasi Dan Bantuan Hukum



(LKKBH) beralamat di Jl. Komyos Sudarso Pontianak berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Majelis Hakim tanggal 4 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 678/Pid.Sus/2024/PN Ptk tanggal 18 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 678/Pid.Sus/2024/PN Ptk. Tanggal 18 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rifa'i Bin Burhanudin secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Plastik Klip Transparan yang di dalamnya berisikan di duga narkotika jenis sabu di beri Kode 1 dengan berat Netto : 0,47 (nol koma empat tujuh) gram;
 - 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru;
(Dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo KB 2639 QA warna hitam
(dikembalikan kepada saksi Rizky Trisno)
4. Menetapkan supaya Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum. Atas pembelaan tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 678/Pid.Sus/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tuntutananya dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa Muhammad Rifa'i Bin Burhanudin pada hari Selasa Tanggal 09 Juli 2024 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Kampung Beting Jalan Tanjung Raya I atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekira jam 23.00 Wib Terdakwa sedang lembur kerja ngecor lantai di rumah saksi Rizky Trisno Susanto saat itu terdakwa berniat untuk membeli narkotika di kampung Beting lalu terdakwa ijin dan meminjam sepeda motor milik saksi Rizky untuk pergi sebentar, sesampainya di Kampung Beting terdakwa langsung ke loket penjual narkotika lalu menyerahkan uang Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) kepada penjual lalu terdakwa diberikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu kemudian terdakwa masukkan kedalam saku celana kecil depan sebelah kanan celana jeans yang terdakwa pakai saat itu selanjutnya terdakwa pergi kembali ke rumah saksi Rizky saat melewati jalan Tanjung Pura terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi SatRes Narkoba Polresta Pontianak .
- Bahwa sebelumnya sekira jam 23.00 saksi Ipanda dan saksi Muhammad Reza yang merupakan anggota Polisi SatRes Narkoba Polresta Pontianak mendapat kan informasi ada seseorang membawa narkotika jenis sabu dari Kampung Beting dengan ciri-ciri yang disampaikan oleh informan, kemudian saat saksi Ipanda dan saksi Muhammad Reza melakukan penyelidikan atas informasi tersebut. di jalan Tanjung Pura terlihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dengan ciri-ciri yang disampaikan oleh informan, lalu saat didepan Vihara Tri Dharma saksi Ipanda dan saksi Muhammad Reza langsung memberhentikan terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan



berisikan narkoba jenis sabu didalam saku celana kecil depan sebelah kanan celana jeans yang terdakwa pakai, lalu ditanyakan kepada terdakwa kepemilikan atas 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisikan narkoba jenis sabu tersebut dan diakui terdakwa 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisikan narkoba jenis sabu tersebut milik terdakwa yang didapat dari membeli di Kampung Beting, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Pontianak guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dilakukan terdakwa tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak Sertifikasi / Laporan Nomor : LHU.107.K.05.16.24.0541 tanggal 10-07-2024 yang ditandatangani oleh Yusmanita, S.Si, Apt,MH selaku Ketua Tim Pengujian setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut Positif (+) metamfetamin (Termasuk Narkoba Golongan I No.urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 146/BAP/MLPTK/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal. dengan hasil kesimpulan setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastic klip warna transparan berisikan narkoba jenis sabu dengan kode 1 dengan berat Netto 0,47 Gram, Disisihkan sebanyak 0,06 Gram dengan kode A untuk pengujian Laboratorium, selanjutnya kode 1 disisihkan kedalam klip plastic transparan netto 0.41 gram untuk pembuktian di persidangan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Muhammad Rifa'i Bin Burhanudin pada hari Selasa Tanggal 09 Juli 2024 sekira jam 23.30 Wib atau setidaknya pada bulan Juli 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat didepan Vihara Tri Dharma Dwi Jalan Tanjung Pura Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 678/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Pontianak secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya sekira jam 23.00 saksi Ipanda dan saksi Muhammad Reza yang merupakan anggota Polisi SatResNarkoba Polresta Pontianak mendapat kan informasi ada seseorang membawa narkotika jenis sabu dari Kampung Beting dengan ciri-ciri yang disampaikan oleh informan, kemudian saat saksi Ipanda dan saksi Muhammad Reza melakukan penyelidikan atas informasia tersebut di jalan Tanjung Pura terlihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dengan ciri-ciri yang disampaikan oleh informan, lalu saat didepan Vihara Tri Dharma saksi Ipanda dan saksi Muhamad Reza langsung memberhentikan terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dilanjut dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip trasnparan berisikan narkotika jenis sabu didalam saku celana kecil depan sebelah kanan celana jeans yang terdakwa pakai, lalu ditanyakan kepada terdakwa kepemilikan atas 1 (satu) bungkus plastic klip trasnparan berisikan narkotika jenis sabu tersebut dan diakui terdakwa 1 (satu) bungkus plastic klip trasnparan berisikan narkotika jenis sabu tersebut milik terdakwa yang didapat dari membeli di Kampung Beting, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Pontianak guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Narkotika Golongan 1 tanaman dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak Sertifikasi / Laporan Nomor : LHU.107.K.05.16.24.0541 tanggal 10-07-2024 yang ditandatangani oleh Yusmanita, S.Si, Apt,MH selaku Ketua Tim Pengujian setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut Positif (+) metamfetamin (Termasuk Narkotika Golongan I No.urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 146/BAP/MLPTK/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal. dengan hasil kesimpulan setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastic klip warna transparan berisikan narkotika jenis sabu

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 678/Pid.Sus/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kode 1 dengan berat Netto 0,47 Gram, Disisihkan sebanyak 0,06 Gram dengan kode A untuk pengujian Laboratorium, selanjutnya kode 1 disisihkan kedalam klip plastic transparan netto 0.41 gram untuk pembuktian dipersidangan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD REZA, S.H, dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 kira-kira pukul 23.00 WIB bahwa ada seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor Honda Revo membawa narkotika dari Kampung Beting, selanjutnya Saksi bersama Tim Satresnarkoba Polresta melakukan penyelidikan;
- Bahwa kira-kira pukul 23.30 Wib di depan Vihara Tri Dharma Dwi di Jl. Tanjung Pura Kec. Pontianak Selatan. Saksi dan tim Polisi berhasil menangkap Terdakwa MUHAMMAD RIFA'I Bin BURHANUDIN saat sedang mengendarai sepeda motor Honda Revo KB 2639 QA warna hitam;
- Bahwa saat penggeledahan, dengan disaksikan orang yang ada di tempat tersebut ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis Sabu di dalam saku depan sebelah kanan celana panjang jeans warna biru yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sabu itu miliknya sendiri yang di beli di daerah Kampung Beting Kec.Pontianak Timur seharga Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin terkait narkotika yang ditemukan tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dan membenarkan barang bukti dalam perkara Terdakwa;

Keterangan Saksi tersebut dibenarkan Terdakwa;

2. IPANDA, dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 kira-kira pukul 23.00 WIB bahwa ada seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor Honda Revo membawa narkoba dari Kampung Beting, selanjutnya Saksi bersama Tim Satresnarkoba Polresta melakukan penyelidikan;
- Bahwa kira-kira pukul 23.30 Wib di depan Vihara Tri Dharma Dwi di Jl. Tanjung Pura Kec. Pontianak Selatan. Saksi dan tim Polisi berhasil menangkap Terdakwa MUHAMMAD RIFA'I Bin BURHANUDIN saat sedang mengendarai sepeda motor Honda Revo KB 2639 QA warna hitam;
- Bahwa saat penggeledahan, dengan disaksikan orang yang ada di tempat tersebut ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkoba jenis Sabu di dalam saku depan sebelah kanan celana panjang jeans warna biru yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sabu itu miliknya sendiri yang di beli di daerah Kampung Beting Kec.Pontianak Timur seharga Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin terkait narkoba yang ditemukan tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dan membenarkan barang bukti dalam perkara Terdakwa;

Keterangan Saksi tersebut dibenarkan Terdakwa;

3. RIZKY TRISNO SUSANTO, dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa sebagai teman Saksi dan dan sebelumnya sepeda motor Saksi sering dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Rifa'i Bin Burhanudin meminjam sepeda motor milik Saksi pada hari Selasa Tanggal 9 Agustus 2024 kira-kira pukul 22.30 WIB, saat itu Terdakwa sedang lembur mengecor lantai di rumah Saksi;
- Bahwa saat meminjam Terdakwa mengatakan "pergi sebentar";
- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa adalah Honda Revo KB 2639 QA warna hitam STNK atas nama istri Saksi Syarifah Siti Hamda;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika sepeda motor milik Saksi tersebut digunakan Terdakwa untuk membeli narkoba;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 678/Pid.Sus/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keterangan Saksi tersebut dibenarkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIFA'I Bin BURHANUDIN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 kira-kira pukul 22.30 WIB, saat Terdakwa sedang bekerja lembur mengecor lantai rumah Saksi Rizky Terdakwa ingin membeli Sabu, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi Rizky;
- Bahwa dengan mengendarai sepeda motor tersebut Terdakwa pergi ke Beting. Di daerah Beting Terdakwa masuk ke sebuah rumah yang pintunya ada lubang kecil. Setelah itu Terdakwa menyerahkan uang Rp.160.000,-(seratus enam puluh ribu rupiah) melalui lubang tersebut, kemudian orang yang ada di dalam memberikan 1 (satu) plastik klip transparan berisi Sabu;
- Bahwa Sabu tersebut Terdakwa simpan dalam saku celana sebelah kanan kemudian Terdakwa pulang;
- Bahwa dalam perjalanan pulang, kira-kira pukul 23.30 WIB saat di Jalan Tanjung Pura di depan Vihara Terdakwa di berhentikan Polisi. Polisi bertanya: "kamu dari mana?" lalu Terdakwa menjawab: "dari Beting pak" karena Terdakwa diam salah satu petugas menggeledah Saksi dan menemukan Sabu yang Saksi beli tersebut;
- Bahwa Saksi Rizky tidak mengetahui Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut untuk membeli narkoba Sabu;
- Bahwa sabu tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan yaitu:

- 1 (satu) Plastik Klip Transparan yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu di beri Kode 1 dengan berat Netto : 0,47 (nol koma empat tujuh) gram;
- 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru;
(Dirampas untuk dimusnahkan);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo KB 2639 QA warna hitam
(dikembalikan kepada saksi Rizky Trisno);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga membacakan bukti surat sebagaimana termuat dalam Berkas Perkara yaitu:



- Hasil Pemeriksaan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak Sertifikasi / Laporan Nomor : LHU.107.K.05.16.24.0541 tanggal 10-07-2024 yang ditandatangani oleh Yusmanita, S.Si, Apt,MH selaku Ketua Tim Pengujian setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut Positif (+) metamfetamin (Termasuk Narkotika Golongan I No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);
- Berita Acara Penimbangan Nomor : 146/BAP/MLPTK/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal. dengan hasil kesimpulan setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastic klip warna transparan berisikan narkotika jenis sabu dengan kode 1 dengan berat Netto 0,47 Gram, Disisihkan sebanyak 0,06 Gram dengan kode A untuk pengujian Laboratorium, selanjutnya kode 1 disisihkan kedalam klip plastic transparan netto 0.41 gram untuk pembuktian dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi masyarakat pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 kira-kira pukul 23.00 WIB ada seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor Honda Revo membawa narkotika dari Kampung Beting, selanjutnya Saksi Tim Satresnarkoba Polresta yang diantaranya adalah Saksi MUHAMMAD REZA, S.H, dan Saksi IPANDA melakukan penyelidikan;
- Bahwa benar dari informasi tersebut kira-kira pukul 23.30 WIB di depan Vihara Tri Dharma Dwi di Jl. Tanjung Pura Kec. Pontianak Selatan. Saksi dan tim Polisi berhasil menangkap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis Sabu di dalam saku depan sebelah kanan celana Terdakwa;
- Bahwa benar sabu tersebut milik Terdakwa yang dibeli di daerah Kampung Beting seharga Rp. 160.000,00(seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar berdasarkan Pemeriksaan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak Sertifikasi / Laporan Nomor : LHU.107.K.05.16.24.0541 tanggal 10-07-2024 yang ditandatangani oleh Yusmanita, S.Si, Apt,MH selaku Ketua Tim Pengujian setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti Sabu tersebut Positif (+) mengandung *Metamfetamin* (Termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 678/Pid.Sus/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 146/BAP/MLPTK/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal, sabu dengan kode 1 berat Netto 0,47 Gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan,

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif dan Penuntut Umum menuntut Terdakwa berdasarkan dakwaan alternatif kedua yang unsur-unsurnya adalah:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum alamiah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama MUHAMMAD RIFA'I Bin BURHANUDIN selaku Terdakwa dalam perkara *aquo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur **Setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;



Menimbang, bahwa rumusan unsur tersebut termuat dalam Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adapun yang dimaksud dengan:

- Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. (lihat Pasal 1 Undang-Undang Narkotika jo. Permenkes No. 2 Th. 2017);
- Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. (lihat Pasal 35 dan Pasal 38), artinya dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika harus ada korelasinya dengan peredaran gelap narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pengertian normatif tersebut dalam hubungannya dengan fakta dan keadaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi masyarakat pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 kira-kira pukul 23.00 WIB ada seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor Honda Revo membawa narkotika dari Kampung Beting, selanjutnya Saksi Tim Satresnarkoba Polresta yang diantaranya adalah Saksi MUHAMMAD REZA, S.H, dan Saksi IPANDA melakukan penyelidikan;

Menimbang, bahwa dari informasi tersebut kira-kira pukul 23.30 WIB di depan Vihara Tri Dharma Dwi di Jl. Tanjung Pura Kec. Pontianak Selatan. Saksi dan tim Polisi berhasil menangkap Terdakwa MUHAMMAD RIFA'I Bin BURHANUDIN saat sedang mengendarai sepeda motor Honda Revo KB 2639 QA warna hitam. Saat pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis Sabu di dalam saku depan sebelah kanan celana panjang jeans warna biru yang digunakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui sabu tersebut miliknya sendiri yang di beli di daerah Kampung Beting Kec. Pontianak Timur seharga Rp. 160.000,00(seratus enam puluh ribu rupiah) untuk digunakannya sendiri;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak Sertifikasi/Laporan Nomor LHU.107.K.05.16.24.0541 tanggal 10-07-2024 yang ditandatangani oleh Yusmanita, S.Si, Apt,MH selaku Ketua Tim Pengujian setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti Sabu tersebut Positif (+) mengandung METAMFETAMINA (Termasuk Narkotika Golongan I No. urut 61 (Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 146/BAP/MLPTK/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal, sabu dengan kode 1 berat Netto 0,47 Gram, selanjutnya seberat 0,06 Gram dengan kode A disisihkan untuk pengujian Laboratorium dan kode 1 netto disisihkan seberat 0.41 untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai legalitas (dokumen resmi) terkait sabu yang mengandung *Metamfetamina* (Narkotika Golongan I, padahal berdasarkan Undang-Undang Narkotika Golongan I haruslah dilengkapi dengan dokumen yang sah. (lihat Pasal 38). Terlebih lagi keberadaan Narkotika Golongan I pada Terdakwa untuk digunakan sendiri bertentangan dengan Pasal 8 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Narkotika mengatur 2 (dua) klasifikasi utama tindak pidana Narkotika yaitu, Tindak Pidana Narkotika yang berkaitan dengan Peredaran Gelap Narkotika dan Tindak Pidana Narkotika yang berkaitan dengan Penyalah Guna Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam menentukan apakah Terdakwa terkait dengan Peredaran Gelap Narkotika atau dengan Penyalah Guna Narkotika, Majelis Hakim akan menilai dari *mens rea* dan *actus reus* Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, diketahui bahwa:

- Niat Terdakwa untuk membeli dan menggunakan narkotika muncul saat Terdakwa sedang bekerja mengecor di rumah Saksi RIZKY TRISNO SUSANTO;



- Sebelum penangkapan, informasi yang diperoleh Polisi adalah: “ada seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor Honda Revo membawa narkotika dari Kampung Beting”;
- Saat ditangkap Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor;
- Berat netto Narkotika 0,47 Gram gram ditemukan Polisi di kantong celana Terdakwa dibeli Terdakwa seharga 160.000,00(seratus enam puluh ribu rupiah);
- Terdakwa membeli Narkotika untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa dari poin-poin tersebut, terungkap bahwa yang menjadi sikap batin/niat jahat (*mens rea*) Terdakwa adalah “menggunakan Narkotika untuk diri sendiri”, sedangkan yang menjadi perbuatan konkret Terdakwa (*actus reus*) adalah “membeli Narkotika”, namun ketika Narkotika tersebut sudah Terdakwa miliki, dalam perjalanan pulang Terdakwa ditangkap Polisi dan ditemukan Narkotika yang disimpan dalam kantong celananya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan barang bukti jenis Narkotika berat bersih 0,47 gram, dengan berpedoman pada SEMA No. 4 Tahun 2010 diketahui bahwa Narkotika dengan berat bersih 1 (satu) gram dikategorikan sebagai “pemakaian satu hari” adapun barang bukti *a quo* beratnya jauh dibawah 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti fakta bahwa keberadaan Narkotika Golongan I yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah untuk digunakan sendiri, tidak terindikasi untuk diedarkan atau terkait dengan peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal Pengguna Narkotika untuk diri sendiri (Pasal 127 Undang-Undang Narkotika) sehingga hal ini menjadi alasan bagi Majelis Hakim untuk menyimpangi pidana minimal sebagaimana akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas maka dalam konteks Narkotika Golongan I untuk Terdakwa gunakan sendiri, unsur **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**” telah terpenuhi”;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar di dalam diri



maupun perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim telah mencermati materi pembelaan tersebut dan telah selengkapnyanya telah termuat dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena *mens rea* dan *actus reus* Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman adalah untuk digunakan sendiri sedangkan Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal Pengguna Narkotika Bagi Diri Sendiri (Pasal 127 Undang-Undang Narkotika), maka Majelis Hakim beralasan hukum untuk menjatuhkan pidana penjara dibawah minimal pemidanaan atas pasal dakwaan yang terbukti tersebut dan menjatuhkan pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan yang bersifat normatif tersebut, dalam perkara Narkotika ini Majelis Hakim juga mengapresiasi keinginan Pemerintah untuk memberikan amnesti antara lain terhadap Narapidana kasus Narkotika dengan alasan untuk mengatasi *overload* di Lembaga Pemasyarakatan dan pertimbangan kemanusiaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang cukup untuk menanggukuhkan pelaksanaan putusan ini, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan yaitu:

- 1 (satu) Plastik Klip Transparan yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu di beri Kode 1 dengan berat Netto : 0,47 (nol koma empat tujuh) gram;
- 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru;
(Dirampas untuk dimusnahkan);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo KB 2639 QA warna hitam
(dikembalikan kepada saksi Rizky Trisno);

oleh karena telah disita secara sah dan telah cukup dipertimbangkan dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim sependapat



dengan tuntutan Penuntut Umum dan barang-barang tersebut statusnya akan ditentukan sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Penyalahguna narkoba merusak mental generasi muda sebagai aset negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa masih muda dan masih bisa diharapkan untuk memperbaiki tingkah lakunya menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RIFA'I Bin BURHANUDIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) TAHUN dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan narkoba golongan I jenis sabu diberi Kode 1 dengan berat Netto 0,47 (nol koma empat tujuh) gram;
 - 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru;



Dimusnahkan);

– 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo KB 2639 QA warna hitam

Dikembalikan kepada saksi Rizky Trisno;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada Senin tanggal 20 Januari 2025 oleh Deny Ikhwan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Joko Waluyo, S.H., Sp.Not., M.M., dan Yamti Agustina, S.H. yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Uray Julita, S.H. serta dihadiri oleh Nopita Mesti, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

Joko Waluyo, S.H., Sp.Not., M.M.

Deny Ikhwan, S.H., M.H.

ttd

Yamti Agustina, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Uray Julita, S.H.